



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H RAIS H M TAHER**, bertempat tinggal di RT 011/RW 001, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, email [rais57@gmail.com](mailto:rais57@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Awan Darmawan, S.H., Advokat pada kantor hukum Awan Darmawan S.H., & Rekan, beralamat di Jalan A Yani Nomor 31 Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email [darmawanadvokat97@gmail.com](mailto:darmawanadvokat97@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SKH/2024 tanggal 17 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

- Hj HADIJAH**, beralamat di RT 011/RW 001, Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email [Nas\\_pisces@gmail.com](mailto:Nas_pisces@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasaruddin, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum Nas & Partners, beralamat di Jalan Diponegoro, Lingkungan III RT008/RW004, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email [Daenaslaw@gmail.com](mailto:Daenaslaw@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- NUNUNG BURERAT** beralamat di RT 011/RW 001, Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dan

**SYAMSUDDIN** beralamat di Dusun Kajeje, Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan pada tanggal 06 November 2024, Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 06 November 2024 tersebut Penggugat pada pokoknya menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, dengan berpedoman pada Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Register Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Dpu dicoret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara dengan Nomor Register 27/Pdt.G/2024/PN Dpu dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu mencoret perkara perdata Nomor Register 27/Pdt.G/2024/PN Dpu dari daftar Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Dompu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp385.800,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, oleh kami, Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., dan Rizky Ramadhan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Verdiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penggugat, Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Verdiansyah, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan Sidang .....	Rp.	195.800,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp.	40.000,00
4. Biaya Panggilan Mediasi .....	Rp.	-
5. Biaya Proses (ATK) .....	Rp.	100.000,00
6. Biaya PS .....	Rp.	-
7. Biaya Sumpah .....	Rp.	-
8. PNBP Surat Kuasa .....	Rp.	-
9. Meterai Putusan .....	Rp.	10.000,00
10. Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,00
11. Biaya Penggandaan.....	Rp.	-
JUMLAH .....	Rp.	385.800,00

Terbilang: (tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2